



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2015/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Hertian Darma Saputra Als Aan
Bin Busro;
2. Tempat Lahir : Muaro Jambi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 28 tahun/25 Mei 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT 01, Desa Muaro Jambi, Kecamatan
Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2015 sampai dengan tanggal 5 November 2015;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 112/Pen.Pid/2015/PN Snt. tanggal 17 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pen.Pid/2015/PN Snt., tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 112/Pid.B /2015/PN

Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hertian Darma Saputra Als Aan Bin Busro terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hertian Darma Saputra Als Aan Bin Busro dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam penahanan sementara.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah HP merk OPPO Neo R831 warna putih ;

Dikembalikan kepada Saksi korban Vadia Octaviani Binti Ali Jaya;

- 2) Uang tunai sebesar Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) , 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi M. Sahalahudin Habibie Bin Ir Ardonal;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 112/Pid.B /2015/PN

Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hertian Darma Saputra Als Aan Bin Busro pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2015, bertempat di RT 04, Desa Muaro Jambi, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu ataupun menghapuskan piutang, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Terdakwa sedang berada di lokasi Candi Kembar Baru Percandian Muaro Jambi dan melihat Saksi M. Sahalahudin Habibie Bin Ir Ardonal dan Saksi Vadia Octaviani Binti Ali Jaya sedang duduk-duduk di lokasi Percandian, kemudian timbullah niat Terdakwa untuk meminta mengambil barang-barang milik Saksi, lalu Terdakwa mendekati Saksi M. Sahalahudin Habibie Bin Ir Ardonal dan Saksi Vadia Octaviani Binti Ali Jaya dan mengancam dengan nada keras dan memaksa dengan kata-kata "*sini hp kau kalau idak aku bawak kamu ke Kantor Desa*", sambil mengacungkan tangan dan jari mengepal kearah Saksi, karena takut dengan ancaman dan paksaan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi M. Sahalahudin Habibie Bin Ir Ardonal menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Fame GT S6810 warna hitam kebiruan kepada Terdakwa, sedangkan Saksi Vadia Octaviani Binti Ali Jaya menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil paksa dompet Saksi M. Sahalahudin Habibie Bin Ir Ardonal, tetapi berhasil diambil oleh Saksi dan Saksi menyerahkan uang yang ada di dalam dompet sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kepada Terdakwa, selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi M. Sahalahudin Habibie Bin Ir Ardonal dan Saksi Vadia Octaviani Binti Ali Jaya, lalu Terdakwa pergi;

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 112/Pid.B /2015/PN

Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. Sahalahudin Habibie Bin Ir Ardonal dan Saksi Vadia Octaviani Binti Ali Jaya mengalami kerugian sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Sahalahudin Habibie Bin Ir Ardonal, tidak dibawah sumpah oleh karena masih dibawah umur, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah seorang Pelajar Kelas 3 di SMP Negeri 6 Kota Jambi;
 - Bahwa Saksi adalah korban;
 - Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di RT 04, Desa Muaro Jambi, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Vadia sedang duduk-duduk di Candi Kembar Batu, kemudian datang Terdakwa dari semak-semak dan langsung memanggil Saksi dan Saksi Vadia, serta meminta handphone Merk Samsung Galaxy Fame GT-S810 milik Saksi dan handphone Saksi Vadia jenis Oppo Neo warna putih serta uang sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu) secara paksa dan Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Vadia diajak untuk mengikuti Terdakwa dan setelah sampai di jalan setapak Candi, Terdakwa mengatakan mau dengan Saksi Vadia, Saksi bilang tidak usah, lalu Saksi dan Saksi Vadia langsung berlari dan bertemu dengan Ibu-Ibu yang sedang menyapu untuk meminta tolong padanya, lalu Saksi dan Saksi

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 112/Pid.B /2015/PN

Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vadia ditemaninya sampai ke tempat parkir sepeda motor, setelah sampai di tempat parkir Saksi menceritakan kejadian tersebut pada Bapak yang menjaga rental sepeda, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama temannya memarahi dan mengejar Saksi, akan tetapi dihalangi dengan Bapak tadi, Terdakwa pergi dan Saksi dan Saksi Vadia juga pergi;

- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi pada saat itu juga, yang ditemani oleh Satpam Candi Muaro Jambi;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami kira-kira sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut yang digunakan pada saat kejadian;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Vadia Octaviani Binti Ali Jaya, tidak dibawah sumpah oleh karena masih dibawah umur, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda, tidak bekerja sama dengannya atau sebaliknya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah seorang Pelajar Kelas VIII SMP Negeri 2 Kota Jambi;
 - Bahwa Saksi adalah korban;
 - Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di RT 04, Desa Muaro Jambi, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Sahalahudin sedang duduk-duduk di Candi Kembar Batu, kemudian datang Terdakwa dari semak-semak dan langsung memanggil Saksi dan Saksi Sahalahudin, serta meminta handphone Merk Samsung Galaxy Fame GT-S810 milik Saksi dan handphone Saksi Vadia jenis Oppo Neo warna putih serta uang sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu) secara paksa, dan

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 112/Pid.B /2015/PN

Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Sahalahudin diajak untuk mengikuti Terdakwa dan setelah sampai di jalan setapak Candi, Terdakwa mengatakan mau dengan Saksi, Saksi Sahalahudin bilang tidak usah, lalu Saksi dan Saksi Sahalahudin langsung berlari dan bertemu dengan Ibu-Ibu yang sedang menyapu untuk meminta tolong padanya, lalu Saksi dan Saksi Sahalahudin ditemaninya sampai ke tempat parkir sepeda motor, setelah sampai di tempat parkir Saksi menceritakan kejadian tersebut pada Bapak yang menjaga rental sepeda, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama temannya memarahi dan mengejar Saksi, akan tetapi dihalangi dengan Bapak tadi, Terdakwa pergi dan Saksi dan Saksi Sahalahudin juga pergi;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi pada saat itu juga, yang ditemani oleh Satpam Candi Muaro Jambi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kira-kira sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut yang digunakan pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ratnawati Binti Rifa'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda yaitu keponakan sepupu dari Saksi dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Candi Muaro Jambi sebagai Juru Pelihara;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di RT 04, Desa Muaro Jambi, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 112/Pid.B /2015/PN

Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang menyapu sendirian di Candi Muaro Jambi tepatnya di Candi Kembar Batu, tiba-tiba ada 2 (dua) orang anak remaja yaitu Saksi Sahalahudin dan Saksi Vadia mendekati Saksi untuk minta tolong kepada Saksi dengan ketakuan dan minta diantarkan di depan Candi lalu Saksi antarkan Saksi Sahalahudin dan Saksi Vadia setelah Saksi antar Saksi kembali bekerja;
 - Bahwa pada saat Saksi mengantarkan Saksi Sahalahudin dan Saksi vadia, Saksi ada menanyakan kenapa berlari ketakuan, dan Saksi Sahalahudin bersama Saksi Vadia, handphone Merk Samsung Galaxy Fame GT-S810 milik Saksi Sahalahudin Sahalahudin dan handphone pacar Saksi jenis Oppo Neo warna putih milik Saksi Vadia serta uang mereka diambil sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut yang digunakan pada saat kejadian;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Budiman Als Budi Bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada memiliki hubungan keluarga sedarah yaitu bahwa Terdakwa suami dari keponakan Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa pekerjaan Saksi adalah Swasta yaitu merentalkan sepeda di daerah Candi Muaro Jambi;
 - Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2015, bertempat di RT 04, Desa Muaro Jambi, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa pada saat Saksi sedang menjaga rental sepeda, datanglah kedua remaja yaitu Saksi Sahalahudin dan Saksi Vadia hendak mengambil sepeda motornya dekat rental sepeda dan Saksi

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 112/Pid.B /2015/PN

Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahalahudin bersama Saksi Vadia bercerita kepada Saksi bahwa handphone Merk Samsung Galaxy Fame GT-S810 milik Saksi Sahalahudin dan handphone jenis Oppo Neo warna putih milik Saksi Vadia serta uang mereka sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian Saksi mengajak Saksi Sahalahudin dan Saksi Vadia mencari orang yang telah merampas handphone dan uang, akan tetapi Saksi Vadia dalam keadaan menangis tidak mau;

- bahwa tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dan Alan menghampiri Saksi, Saksi Sahalahudin dan Saksi Vadia, lalu Terdakwa memarahi dan ingin memukul Saksi Sahalahudin dan Saksi Vadi, akan tetapi Saksi halangi, setelah itu Terdakwa mengancam Saksi Sahalahudin dan Saksi Vadia dengan kata-kata "awas kau yo aku tunggu di jembatan", setelah itu Saksi Sahalahudin dan Saksi Vadia, Saksi antarkan ke rumah Sekdes Muaro Jambi, kemudian Saksi kembali lagi masuk ke lokasi Candi untuk menjaga rental sepeda;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut yang digunakan pada saat kejadian;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Mislan Bin Mustofa Sidik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa pekerjaan Saksi adalah seorang buruh;
 - Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2015, bertempat di RT 04, Desa Muaro Jambi, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa Saksi hendak mencari madu di hutan dekat ke lokasi Candi, ketika itu Terdakwa ikut dengan Saksi dengan mengendarai sepeda motor, lalu sepeda motor saya parkir didekat warung, dan Saksi

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 112/Pid.B /2015/PN

Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa pergi ke hutan di sekitar Candi hendak mencari madu tawon, akan tetapi Terdakwa mengatakan hendak menangkap orang yang sedang pacaran di lokasi Candi, setengah jam kemudian terdengar suara perempuan menangis, lalu Saksi langsung ke luar hutan menuju ke tempat parkir sepeda motor dan di sana Saksi melihat Terdakwa sudah berada di dekat sepeda motor yang Saksi parkir;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan telah menangkap orang yang sedang berbuat mesum dan menunjukkan 2 (dua) unit handphone jenis Oppo Neo warna putih dan Samsung warna hitam, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan kompleks Candi;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan menurut Terdakwa uang yang diberikan kepada Saksi hasil dari penjualan handphone pada saat melakukan penangkapan orang yang sedang berbuat mesum;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut yang digunakan pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Ninin Surya Ningsih Bin Burhanudin, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah seorang buruh;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di RT 04, Desa Muaro Jambi, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 112/Pid.B /2015/PN

Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekira pukul 17.00 WIB Saksi sedang di rumah, kemudian Terdakwa meletakkan handphone di atas lemari, ketika itu Saksi melihat sebuah handphone warna putih lalu Saksi menanyakan darimana mendapatkan handphone tersebut, dikatakannya Terdakwa menangkap orang yang sedang berbuat mesum, Saksi merasa ragu lalu Saksi tanyakan lagi, apa benar orang berbuat mesum, kata Terdakwa memang benar ada orang berbuat mesum, sebenarnya Terdakwa mengatakan mendapatkan 2 (dua) buah handphone dan yang satu lagi masuk ke dalam sungai ketika Terdakwa hendak mencuci kaki di Sungai;
 - Bahwa handphone warna handphone Oppo Neo warna putih tersebut telah dijual oleh Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi diberi oleh Terdakwa hasil penjualan handphone tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut sudah Saksi belanjakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan masih tersisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari ada kerja bangunan, dan pada saat itu tidak ada kerja bangunan;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut yang digunakan pada saat kejadian;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
7. Adi Junaidi Als Adi Bin Lahmudin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak bekerja sama dengannya atau sebaliknya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekira pukul 14.30 WIB di RT 04, Desa Muaro Jambi, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 112/Pid.B /2015/PN

Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sedang berjalan melewati di depan rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa memegang handphone merek Oppo warna putih, kemudian Saksi tanyakan kepada Terdakwa bagus handphonenya, dan Terdakwa menawarkan handphone tersebut hendak dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi tawarkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa setuju, akan tetapi uangnya dibayar sekarang, setelah Saksi pulang mengambil uang minta sama orang tua Saksi, selanjutnya Saksi datang lagi menemui Terdakwa dan menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, serta handphone tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi, kemudian Saksi kembali ke rumah membawa handphone tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan mengenai kepemilikan handphone tersebut milik Terdakwa, Saksi hanya mengira saja handphone tersebut milik Terdakwa, karena dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Petugas Polisi keesokan harinya setelah Saksi membeli handphone tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa ditangkap, baru Saksi tahu handphone tersebut diperoleh Terdakwa dari hasil merampas dan memeras orang lain;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa, dan Petugas Polisi yang menyita handphone tersebut mengatakan, jika minta uang yang Saksi beli handphone tersebut, minta saja kepada Terdakwa yang menjual handphone tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, karena rumah Saksi dengan Terdakwa tidak begitu jauh kira-kira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut yang digunakan pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 112/Pid.B /2015/PN

Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di RT 04, Desa Muaro Jambi, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa sedang berada dipinggir Sungai Batanghari, lewat Saksi Mislan menggunakan sepeda motor yang hendak mencari madu di lokasi Candi, kemudian Terdakwa menumpanginya sampai di Candi, lalu Terdakwa turun tepat di Candi Kembar Batu dan Mislan langsung pergi ke hutan dekat lokasi Candi, saat itu Terdakwa melihat sepasang muda mudi yang sedang pacaran yaitu Muhammad Sahalahudin dan Vadia, dan Terdakwa mendekati mereka sambil memaksa mereka untuk menyerahkan handphonenya kalau tidak Terdakwa bawa mereka ke Kantor Desa Muaro Jambi, mereka menyerahkan 2 (dua) unit handphone yaitu merk Oppo warna putih dan Samsung warna hitam serta uang sebesar Rp180.000,00 dan Terdakwa memberi uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk beli bensin agar mereka pulang, akan tetapi si wanitanya mengikuti Terdakwa, Terdakwa katakan pulanglah kamu, nanti Terdakwa mau sama adek, dan korban menjauhi Terdakwa dan berlari mendekat seorang wanita meminta tolong, d Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut yang digunakan pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut yang digunakan pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Terdakwa mendekati mereka dengan mengancam awas kau aku tunggu di jembatan, kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa jual handphone merk Oppo warna putih kepada Saksi Adi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), uangnya Terdakwa berikan dengan isteri Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa beri uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 112/Pid.B /2015/PN

Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Mislan dari uang Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO Neo R831 warna putih ;
- Uang tunai sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) , 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi-saksi dan barang bukti yang di ajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di RT 04, Desa Muaro Jambi, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di candi Terdakwa melihat sepasang muda mudi yang sedang pacaran yaitu Saksi Sahalahudin dan Saksi Vadia, dan Terdakwa mendekati Saksi Sahaludin dan Saksi Vadia sambil memaksa Saksi Sahaludin dan Saksi Vadia untuk menyerahkan handphonenya kalau tidak Terdakwa membawa Saksi Sahaludin dan Saksi Vadia ke Kantor Desa Muaro Jambi, mereka menyerahkan 2 (dua) unit handphone yaitu merk Oppo warna putih dan Samsung warna hitam serta uang sebesar Rp180.000,00 dan Terdakwa memberi uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk beli bensin agar mereka pulang, akan tetapi Saksi Vadia mengikuti Terdakwa dan Terdakwa katakan pulanglah kamu, nanti Terdakwa mau sama adek, dan korban menjauhi Terdakwa dan berlari mendekat seorang wanita meminta tolong, dan

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 112/Pid.B /2015/PN

Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendekati mereka dengan mengancam awas kau aku tunggu di jembatan, kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa Terdakwa jual handphone merk Oppo warna putih kepada Saksi Adi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), uangnya Terdakwa berikan dengan isteri Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa beri uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Mislan dari uang Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Memaksa seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun Menghapuskan Piutang;

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Hertian Darma Saputra Als Aan Bin Busro yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 112/Pid.B /2015/PN

Snt.



mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sehingga dalam perkara a quo tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri sendiri atau orang lain adalah mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri yang dalam unsur ini adalah Terdakwa sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah barang tersebut dimiliki ataupun diperoleh tanpa seijin dari pemilik sesungguhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di RT 04, Desa Muaro Jambi, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang bahwa pada saat Saksi Sahalahudin dan Saksi Vadia sedang duduk-duduk di Candi Kembar Batu, kemudian datang Terdakwa dari semak-semak dan langsung memanggil Saksi Sahalahudin dan Saksi Vadia, serta meminta handphone Merk Samsung Galaxy Fame GT-S810 milik Saksi dan handphone Saksi Vadia merk Oppo Neo warna putih serta uang sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu) secara paksa, dan Terdakwa memberikan Saksi uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk ongkos pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum, ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memaksa seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu Atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang lain sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri, peyerahan suatu barang telah

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 112/Pid.B /2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan dari orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah dikuasai oleh orang yang memeras atau belum, pemerasan telah terjadi apabila orang yang telah diperas tersebut telah menyerahkan barang/benda yang dimaksud oleh pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di RT 04, Desa Muaro Jambi, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, saat Saksi Sahaludin dan Vadia sedang duduk-duduk di candi Terdakwa mendekati Saksi Sahaludin dan Saksi Vadia sambil memaksa untuk menyerahkan handphone, dan Terdakwa mengancam kalau tidak diberikan akan membawa Saksi Sahaludin dan Saksi Vadia ke Kantor Desa Muaro Jambi, kemudian Saksi Sahaludin dan Saksi Vadia menyerahkan 2 (dua) unit handphone yaitu merk Oppo warna putih dan Samsung warna hitam serta uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada saat Saksi Sahaludin dan Saksi Vadia pulang Terdakwa mendekati Saksi Sahaludin dan Saksi Vadia dengan mengancam Saksi Sahaludin dan Saksi Vadia dengan kata-kata "awas kau aku tunggu di jembatan" kemudian Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah hp berupa hp Samsung dan hp Oppo, yang mana hp merk samsung terjatuh pada saat Terdakwa sedang berada di sungai Batang Hari dan hp merk Oppo Terdakwa jual kepada Saksi Adi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual hp merk Oppo kepada Saksi Adi tanpa cash dan kotak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Memaksa Orang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, untuk Memberikan Barang yang seluruhnya atau sebagian adalah Kepunyaan Orang Itu ataupun Menghapuskan Piutang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 112/Pid.B /2015/PN

Snt.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan adanya penangkapan dan adanya penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Sahaludin dan Saksi vadia;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hertian Darma Saputra Als Aan Bin Busro tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 112/Pid.B /2015/PN

Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Pemerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo Neo R831 warna putih ;
Dikembalikan kepada Saksi Vadia Octaviani Binti Ali Jaya;
 - Uang tunai sebesar Rp1 70.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi Sahaludin Habibie Bin Ir Ardonal;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 oleh Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Lidya Da Vida, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh Yusmawati, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitra Pengganti,

Snt.

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 112/Pid.B /2015/PN



Snt.

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 112/Pid.B /2015/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)